



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan-keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/23/IV/2011 tanggal 26 April 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Koda Permai Rt.001 Rw.011, Desa Jorok Sumbawa, kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 3 tahun, sampai tahun 2014;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama, yang bernama : Anak, umur 6 tahun 10 bulan, berjenis kelamin laki laki, belum sekolah;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 5. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2014 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
 7. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 5 bulan lamanya;
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirmkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan para pihak berperkara majelis hakim menasehati pemohon di muka sidang agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban atas permohonan pemohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu karena termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto NIK 5204061507880001 tertanggal 30 Oktober 2012 telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/23/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I pemohon : saksi, lahir di Sumbawa, 11 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar;

Halaman 3 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran terakhir tahun 2014, termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah selama tiga tahun lebih dan selama waktu tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon untuk diajak rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi II pemohon : Saksi, lahir di Utan, 05 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran terakhir termohon pergi meninggalkan pemohon tahun 2014, termohon tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lebih;
- Bahwa pemohon telah berupaya mencari keberadaan termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan kehendaknya;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir persidangan pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi kecuali mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dan tempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yakni pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan termohon selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi tidak dapat ditempuh karena termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk penegakan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon adalah merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk

Halaman 5 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak mengajukan jawaban atas permohonan pemohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka termohon dianggap tidak hendak mengajukan bantahan serta sanggahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon sehingga termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon secara diam-diam serta dalil-dalil permohonan tersebut dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, maka perumusan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, meskipun dalil-dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui secara diam-diam oleh termohon dan dianggap sebagai fakta yang tetap, namun majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti-bukti di persidangan agar tidak terjadi kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami-isteri sah sehingga telah terpenuhi *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti tentang identitas dan jati diri pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Hasbullah bin Geroto dan Sahabuddin bin Aminullah;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami-isteri;
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajibannya selama pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan fakta fakta yang dikemukakan oleh pemohon adalah fakta yang sebenarnya, oleh karena itu nilai daya bukti saksi saksi Pemohon telah mendukung seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan pemohon maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian yang dapat dirumuskan yakni :

1. Pokok dalil permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, telah terbukti kebenarannya baik karena tidak dijawab oleh termohon maupun berdasarkan bukti surat dan bukti saksi di depan sidang;
2. Termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang;
3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tidak berhasil;
6. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan menilai alat bukti, serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian menganalisis semua fakta, dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Halaman 7 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan dalam kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa, akan tetapi semua itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Halaman 8 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه
Artinya “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” **(الضرر يزال)** dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala

Halaman 9 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya ; "Talak (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.....";

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
Artinya : ".....dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf.....";

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
Artinya : ".....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan akan menimbulkan kemudharatan, dan salah satu akibat buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik serta akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menata kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tertutup, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon bersesuaian dengan hukum hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنِ جَاءَ أَحَدُكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْكُم بِهَا لَئِن كُنْتُمْ عَاذِلِينَ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaanya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat dikabulkan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I

Hakim anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag

Halaman 12 dari 13 : Putusan nomor : 0066/Pdt.G/2018/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)